



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 136 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Mukmin Nabu / NIM : 22224006

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Mukmin Nabu**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Mukmin Nabu. NIM : 22224006**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Dinamika Kepemimpinan Perempuan Dalam Mengembangkan Manajemen di Madrasah Aliyah Hidayatullah Palaes Likupang.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 133 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Phraizewanto Armen G. Lentang / NIM : 22224011

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, a.n. **Phraizewanto Armen. G. Lentang**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Phraizewanto Armen. G. Lentang. NIM : 22224011**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Rivai Bolotio, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Ardianto, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Guru SMK Pusat Keunggulan di Kota Bitung.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 126 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Anggishinta Septiwulan / NIM : 22224009

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Anggishinta Septiwulan**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Anggishinta Septiwulan. NIM : 22224009**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Rivai Bolotio, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Ardianto, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Pusat Keunggulan.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 130 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Martina Nafratilofa Mooduto / NIM : 22224008

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Martina Nafratilofa Mooduto**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Martina Nafratilofa Mooduto. NIM : 22224008**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Ishak Wanto Talibo, M.Pd.I**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Optimalisasi Sarana Prasarana (Sarpras) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Molas Manado.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 127 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Hasmi B / NIM : 22224013

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Hasmi B.**
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Hasmi B. NIM : 22224013**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Implementasi Manajemen Mutu Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Madrasah di Kota Manado.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

Direktur,



Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 131 TAHUN 2023

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Nursia Radjaman / NIM : 22224002**

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, a.n. **Nursia Radjaman**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Nursia Radjaman. NIM : 22224002**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Abdul Latif Samal, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Taufani, M.A**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Pelaksanaan Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Guru Madrasah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 128 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Inriyawati Hamzah / NIM : 22224014

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Inriyawati Hamzah**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Inriyawati Hamzah. NIM : 22224014**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Feiby Ismail, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Sahari, M.Pd.I**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Analisis Mutu Pendidikan di Madrasah Kota Tomohon**.
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur
Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 129 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Irmawaty Laiya / NIM : 22224015

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Irmawaty Laiya**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Irmawaty Laiya. NIM : 22224015**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Feiby Ismail, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud., M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Manajemen Sekolah Penggerak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Manado.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : •Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peringgal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
Nomor : 132 TAHUN 2023
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
a.n. Phatricya A. G. Lentang / NIM : 22224010
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)**

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, a.n. **Phatricya A. G. Lentang**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Phatricya A. G. Lentang. NIM : 22224010**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Ardianto, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Ahmad Mustamir Waris, M.Pd**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Pengaruh Kepemimpinan Guru dan Sarana Pendukung Media Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa Madrasah Aliyah di Kota Bitung.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur,

Kusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 134 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Sarmin Ikoni / NIM : 22224001

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, a.n. **Sarmin Ikoni**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Sarmin Ikoni. NIM : 22224001**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Ardianto, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud., M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Strategi Kepemimpinan Transformasional Dalam Mendorong Inovasi Digital di Lembaga Pendidikan Tinggi; Pendekatan Kualitatif Peran dan Persepsi Pimpinan Akademik.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Nomor : 135 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

a.n. Selfi Budiatty Ambaru / NIM : 22224004

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, **a.n. Selfi Budiatty Ambaru**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis;
2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan tesis mahasiswa Program Magister (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Manado; **A.n Selfi Budiatty Ambaru. NIM : 22224004**, yaitu:
1. Pembimbing Satu : **Dr. Feiby Ismail, M.Pd**
2. Pembimbing Dua : **Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud., M.Hum**
Dengan Judul Proposal Tesis : **Evaluasi Program Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Manado.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan tesis bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal tesis untuk di ajukan dalam sidang ujian proposal tesis sampai pada tahapan selanjutnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Desember 2023



Direktur,

Yusno Abdullah Otta

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi pada PPs IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.